



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Brb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

MAHYUNI YARDI, Lahir di Barabai pada tanggal 2 Juni 1970, usia 53 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Jalan Perintis Kemerdekaan Rt.009 Rw.005 Desa Benawa Tengah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri, tersebut ;

- Setelah membaca segala surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;
- Setelah mendengar keterangan pemohon, keterangan saksi serta memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 22 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 22 Mei 2023 dalam register Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Brb., telah mengajukan permohonan penetapan kematian dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa bapak pemohon yang bernama M.Sakerani telah menikah dengan Ibu pemohon yang bernama Raudah;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu MAHYUNI, 53 tahun Jenis Kelamin Laki - Laki, Lahir di Barabai, 02 Juni 1970 dan FATHUL JANNAH, 52 tahun Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Banjarmasin, 29 Oktober 1971, ROSEHAN FAHRIN, 49 tahun Jenis Kelamin Laki - Laki, Lahir di Barabai, 08 September 1974, AULIA RAHMAN, 40 tahun Jenis Kelamin Laki - Laki, Lahir di Barabai, 28 Agustus 1984;
3. Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa orangtua Pemohon yaitu Raudah (Ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2007, di Benawa Tengah dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Kubur Muslimin Desa Benawa Tengah;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas almarhumah Sawiyah untuk keperluan Balik nama Sertifikat Tanah yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Barabai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Barabai kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Benawa Tengah Kec. Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 21 Oktober 2007 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama: Raudah karena Sakit dan dikebumikan di Kubur Muslimin Desa Benawa Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Barabai untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte Kematian atas nama Raudah tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini dibuat. Dan atas perhatian bapak dan ibu atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan Pemohon mengajukan perbaikan surat permohonan yaitu pada posita angka 6 yang semula "Bahwa Pemohon dan pihak Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas almarhumah Sawiyah untuk keperluan Balik nama

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Tanah yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut” diperbaiki menjadi “Bahwa Pemohon dan pihak Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas almarhumah Raudah untuk keperluan Balik nama Sertifikat Tanah yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut”;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil–dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6307060206700005 atas nama Mahyuni Yardi, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6307062210100009 tertanggal 8 September 2022 atas nama Kepala Keluarga H. Mahyuni Yardi, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/4/SKMD/BNH/2023 yang diterbitkan oleh Pembakal Benawa Tengah atas nama Raudah tertanggal 6 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Mahyuni Yardi dan Herliani, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar 2 (dua) orang Saksi, yang telah disumpah sesuai agamanya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Sarpani;

- Bahwa Saksi adalah paman dari Pemohon dan mengenal Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Raudah telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2007 di Desa Benawa Tengah karena sakit dan dimakamkan di komplek pekuburan Muslimin Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa ayah Pemohon Bernama M. Syakerani dan Ibu Pemohon bernama Raudah, dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon, Fathul Jannah, Rosehan Fahrin dan Aulia Rahman

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Pemohon belum melaporkan kematian Ibu Raudah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa kematian ibu Raudah telah lampau maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian;

Menimbang bahwa menanggapi keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi Isdianti;

- Bahwa Saksi adalah bibi dari Pemohon dan mengenal Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Raudah telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2007 di Desa Benawa Tengah karena sakit dan dimakamkan di kompleks pekuburan Muslimin Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa ayah Pemohon bernama M. Syakerani dan Ibu Pemohon bernama Raudah, dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon, Fathul Jannah, Rosehan Fahrin dan Aulia Rahman
- Bahwa Saksi dan Pemohon belum melaporkan kematian Ibu Raudah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa kematian ibu Raudah telah lampau maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian;

Menimbang bahwa menanggapi keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak mengajukan hal lain, melainkan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut Pemohon pada pokoknya memohon penetapan kematian atas nama Raudah yang merupakan ibu dari Pemohon, untuk membuat akta kematian dikarenakan keterlambatan dalam pengurusan akta kematian ibu Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum atau beralasan maka lebih lanjut Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan alat – alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Sarpani dan Saksi Isdianti yang keterangannya telah didengar dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata menyatakan, "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan oleh para pihak dalam perkara *aquo* haruslah dapat ditunjukkan aslinya. Apabila para pihak tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, maka bukti surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali yang termasuk di dalam ruang lingkup Pasal 1889 KUH Perdata, yang memungkinkan bahwa apabila akta yang asli tidak ada lagi, maka salinan-salinan yang disebutkan di bawah ini dapat memberikan bukti yang sama dengan aslinya yaitu sebagai berikut:

- a. Salinan-salinan pertama;
- b. Salinan-salinan dibuat atas perintah Hakim dengan dihadiri kedua belah pihak, atau setelah para pihak ini dipanggil dengan sah;
- c. Salinan-salinan yang tanpa perantaraan Hakim atau diluar persetujuan para pihak, dan sesudahnya pengeluaran salinan-salinan pertama, dibuat oleh Notaris yang di hadapannya akta itu telah dibuatnya, oleh pegawai-pegawai yang dalam jabatannya menyimpan akta asli dan berwenang memberikan salinan-salinan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salinan-salinan autentik dari salinan-salinan autentik atau dari akta dibawah tangan dapat menurut keadaan memberikan suatu permulaan pembuktian dengan tulisan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga terhadap alat bukti berupa bukti surat dan keterangan saksi dari Pemohon dinyatakan sah untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barabai berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku II) halaman 43 Bagian A. Permohonan Nomor 1, menyatakan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2, Pemohon berdomisili di Jalan Perintis Kemerdekaan Rt.009 Rw.005 Desa Benawa Tengah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Barabai dan Pemohon telah cakap secara hukum, maka Pengadilan Negeri Barabai berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka dua, "Menetapkan bahwa di Desa Benawa Tengah Kec. Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 21 Oktober 2007 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama: Raudah karena Sakit dan dikebumikan di Kubur Muslimin Desa Benawa Tengah", maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 ditegaskan dalam Ayat (1) “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian”, Ayat (2) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dari pihak yang berwenang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.3/184/I/2018 tertanggal 2 Februari 2018 angka 1 menyatakan “Berkaitan dengan Permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan”;

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat P-2 tentang kartu keluarga Pemohon tercatat nama Ibu Pemohon adalah Raudah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-3 tentang fotokopi Surat Keterangan Kematian menyatakan bahwa Rudah telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2007 di Desa Benawa Tengah karena sakit dan dimakamkan di komplek pekuburan Muslimin Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas yang bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan kematian atas nama Ibu Pemohon yang bernama Raudah yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2007 di Desa Benawa Tengah karena sakit dan dimakamkan di

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komplek pekuburan Muslimin Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dimana sebelumnya kematian Raudah belum pernah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan kematiannya telah lebih dari 10 (Sepuluh) tahun, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon ditujukan untuk kepentingan Pemohon yakni untuk menciptakan tertib administrasi dan bertujuan agar kepengurusan pembuatan Akta Kematian tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim menilai bahwa terhadap petitum angka 2 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ketiga, “Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Barabai untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte Kematian atas nama Raudah tersebut”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* merupakan peristiwa penting, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga terkait pencatatan kematian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ditegaskan dalam Ayat (1) “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian” Ayat (2) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dari pihak yang berwenang”;

Menimbang. Bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan berdasarkan alat bukti surat P-3 Ibu Pemohon yang bernama Raudah meninggal dunia di komplek pekuburan Muslimin Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, sehingga Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya maka mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, maka sudah sepatutnya petitum permohonan pemohon angka empat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon, Hakim melakukan beberapa perubahan yang tidak merubah makna dari petitum Pemohon sebelumnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan beberapa perubahan redaksional sebagaimana tersebut dalam penetapan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan di Desa Benawa Tengah, Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2007 seorang perempuan bernama Raudah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk melakukan pencatatan / pendaftaran pada Register Kematian untuk Warga Negara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Akta Kematian, tentang kematian Ibu Pemohon tersebut setelah salinan sah penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya;
4. Menetapkan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu, 31 Mei 2023** oleh **Anggita Sabrina, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Barabai yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu **Haryadi Fitri Ahyu** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Haryadi Fitri Ahyu

Anggita Sabrina, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran permohonan : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 50.000,00
3. PNBPNBP : Rp 10.000,00
4. Materiail : Rp 10.000,
5. Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Brb.